



Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Militer Kepada Prajurit TNI Yang Melakukan Perilaku Menyimpang Seksual/ LGBT

Chumaidi¹, Anggiat Lumban Toruan², Suhadi³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: khumadiady86@gmail.com, lumbantoruan@sthm.ac.id, suhadicendana@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 28 Juli 2025

ABSTRACT

The LGBT phenomenon within the Indonesian National Armed Forces (TNI) raises serious concerns regarding morality, integrity, and discipline as fundamental pillars of military professionalism. Although several Commander Telegrams explicitly prohibit LGBT behavior, there is no clear provision in the Penal Code or Military Penal Code that categorizes such conduct as a criminal offense. This study aims to examine the inconsistency in applying Article 103 of the KUHPM to LGBT-related behavior among TNI personnel and assess the urgency of military legal reform that is specific and constitutional. The research uses a normative and empirical juridical approach, analyzing legislation, the legality principle, and case studies through observation and interviews. The findings indicate that applying Article 103 KUHPM to LGBT conduct is legally inappropriate due to the absence of formal command elements, thus making administrative sanctions such as dishonorable discharge (PDTH) more relevant. These results imply the necessity of comprehensive military legal reform to prevent legal uncertainty and ensure fair and non-discriminatory enforcement of discipline within the armed forces.

Keywords: LGBT, TNI, Article 103 KUHPM, military discipline law, legality principle

ABSTRAK

Fenomena LGBT di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan persoalan serius terhadap moralitas, integritas, dan disiplin militer yang menjadi fondasi utama profesionalisme prajurit. Meskipun TNI telah mengeluarkan beberapa Surat Telegram Panglima yang melarang tegas perilaku LGBT, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam KUHP maupun KUHPM yang mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan penerapan Pasal 103 KUHPM terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT serta menilai urgensi pembaruan regulasi militer yang spesifik dan konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis peraturan perundang-undangan, asas legalitas, serta studi kasus melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 103 KUHPM terhadap perilaku LGBT tidak tepat secara yuridis karena tidak memenuhi unsur perintah dinas, sehingga sanksi administratif seperti pemberhentian tidak hormat (PDTH) lebih relevan digunakan. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya reformulasi hukum militer secara menyeluruh agar tidak terjadi kekosongan hukum serta memastikan penegakan disiplin prajurit berjalan adil dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci: LGBT, TNI, Pasal 103 KUHPM, Hukum Disiplin Militer, Asas Legalitas

PENDAHULUAN

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semakin menjadi perhatian global, termasuk di lingkungan institusi militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Istilah LGBT mencerminkan keragaman orientasi seksual dan identitas gender yang menyimpang dari norma heteroseksual. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya ketimuran, perilaku LGBT sering kali dipandang sebagai penyimpangan moral dan sosial. Konsekuensinya, keberadaan LGBT di lingkungan TNI memunculkan kekhawatiran serius terhadap kohesivitas, etika profesi, serta disiplin korps yang menjadi pilar utama kekuatan militer.

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki standar moralitas dan integritas yang tinggi dalam mendukung profesionalisme prajurit. Oleh karena itu, institusi ini menerapkan kebijakan yang tegas terhadap setiap bentuk perilaku menyimpang, termasuk LGBT. Salah satu bentuk penegasan tersebut adalah melalui penerbitan Surat Telegram Panglima TNI seperti ST/398/2009, ST/1648/2019, dan ST/248/2023, yang melarang secara eksplisit perilaku LGBT di kalangan prajurit. Kendati demikian, peraturan tersebut belum memiliki kekuatan hukum pidana secara eksplisit karena belum tercantum dalam KUHP maupun KUHPM sebagai tindak pidana yang terdefinisi dengan jelas.

Dilema hukum muncul ketika perilaku LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP. Prinsip “*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*” menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Akibatnya, meskipun perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kedisiplinan militer, penjatuhan pidana terhadap prajurit yang terlibat menjadi sulit secara yuridis. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada inkonsistensi penegakan sanksi di lingkungan militer.

Upaya untuk menjerat prajurit yang terlibat LGBT pun sering kali dilakukan dengan mengacu pada Pasal 103 KUHPM tentang pembangkangan perintah dinas. Namun, pasal ini sesungguhnya ditujukan untuk menindak pelanggaran terhadap perintah kedinasan yang formal, bukan perilaku pribadi seperti orientasi seksual. Penerapan pasal ini dalam kasus LGBT memicu kritik dari para akademisi hukum, karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur perintah dinas dalam konteks yuridis. Akibatnya, dasar hukum bagi pemidanaan prajurit TNI yang melakukan perilaku LGBT menjadi lemah dan berisiko mencederai prinsip keadilan hukum.

Di sisi lain, meskipun tidak terdapat ancaman pidana, TNI tetap memiliki kewenangan administratif untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin, termasuk dalam bentuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Langkah ini didasarkan pada PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer. Namun, penerapan sanksi administratif tanpa dukungan norma pidana yang kuat kerap kali menimbulkan kontroversi terkait keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum yang berlaku agar

regulasi terkait LGBT di lingkungan militer dapat berjalan secara konstitusional dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan penerapan Pasal 103 KUHPM dalam kasus pelanggaran perilaku LGBT di lingkungan TNI, menilai kesesuaian dasar hukum pemberhentian prajurit melalui mekanisme disiplin militer, serta mengkaji urgensi pembaruan regulasi yang secara spesifik mengatur orientasi seksual dan norma etik dalam institusi militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna menelaah ketentuan hukum yang berlaku terhadap perilaku LGBT di lingkungan militer. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan realitas penerapan hukum di lapangan melalui studi kasus, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam institusi militer. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh disharmonisasi norma hukum dan praktik administratif dalam penjatuhan sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku menyimpang seksual, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, perintah dinas militer dijelaskan sebagai perintah langsung yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, baik secara tertulis maupun lisan. Perintah ini berlaku dalam garis komando yang jelas dan memiliki kewenangan atas bawahan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 103 KUHPM yang menyatakan bahwa seorang prajurit yang menolak atau sengaja tidak melaksanakan perintah dinas dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus seperti penyimpangan seksual yang dilakukan oleh prajurit TNI, seperti yang disebutkan dalam contoh kasus prajurit TNI ML, menunjukkan penerapan Pasal 103 KUHPM. Dalam hal ini, TNI menerapkan sanksi berupa pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer (Rohman, 2021).

Asas legalitas dalam hukum pidana menggarisbawahi bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan prinsip "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Poenali" yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP (Rudy, 2020). Menurut asas ini, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh prajurit TNI yang terlibat dalam LGBT tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak ada peraturan yang jelas mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang umum maupun khusus seperti KUHPM.

Namun, dalam Surat Telegram Panglima TNI yang menyebutkan bahwa hubungan sesama jenis (LGBT) merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada

pemberhentian tidak hormat (PDTH) bagi prajurit TNI, terdapat pandangan yang menilai bahwa penyimpangan seksual LGBT ini merugikan disiplin keprajuritan. Berdasarkan hal tersebut, meskipun tidak ada ketentuan pidana dalam KUHP atau KUHPM terkait LGBT, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang serius (Panglima TNI, 2023). Oleh karena itu, dalam teori keadilan, pandangan ini mungkin dirasa kurang adil bagi prajurit TNI yang telah lama mengabdikan dan kemudian dikenai sanksi tanpa proses pidana yang jelas. Sebagai alternatif, lebih baik jika kasus penyimpangan seksual semacam ini langsung diterapkan PDTH sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI, sambil memberikan rehabilitasi bagi prajurit yang terlibat.

Pembahasan

Penyimpangan seksual, termasuk hubungan sesama jenis atau LGBT, dalam konteks militer Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana umum. Berdasarkan prinsip *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Poenali* yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini, baik KUHP maupun KUHPM tidak secara eksplisit mengatur penyimpangan seksual LGBT sebagai tindak pidana dalam konteks hukum militer.

Namun, meskipun tidak ada ketentuan pidana dalam kedua peraturan tersebut, perbuatan LGBT tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dalam lingkungan militer. Surat Telegram Panglima TNI (ST/398/2009, ST/1648/2019, ST/248/2023) menegaskan bahwa perbuatan hubungan sesama jenis atau LGBT adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, bahkan dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat (PDTH). Pandangan ini lebih mengarah pada pelanggaran disiplin militer daripada tindak pidana, dengan sanksi berupa pemecatan dari dinas militer sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin yang berlaku di tubuh TNI.

Penyimpangan seksual LGBT dalam konteks ini bukanlah tindakan kriminal yang diatur dalam perundang-undangan pidana umum, tetapi lebih dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang merusak integritas dan kesatuan dalam tubuh TNI. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum pidana dan disiplin militer, di mana disiplin militer lebih mengutamakan keharmonisan dalam organisasi militer dan pelaksanaan tugas sebagai prajurit yang baik (Panglima TNI, 2023).

Pasal 103 KUHPM mengatur tentang kewajiban prajurit militer untuk mematuhi perintah dinas. Menurut pasal tersebut, seorang prajurit yang dengan sengaja menolak atau tidak melaksanakan perintah dinas dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, apabila seorang prajurit TNI tidak melaksanakan Surat Telegram Panglima TNI, yang merupakan perintah dinas yang sah, maka ia bisa dikategorikan melanggar Pasal 103 KUHPM, khususnya jika alasan ketidakpatuhannya bersifat sengaja dan tanpa alasan yang sah.

Namun, perlu dicatat bahwa Surat Telegram Panglima TNI yang berkaitan dengan pelanggaran LGBT lebih mengarah pada disiplin militer, bukan perintah langsung yang mengandung konsekuensi pidana menurut hukum umum. Dengan kata lain, meskipun ketidakpatuhan terhadap surat telegram ini dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan dapat berujung pada PDTH (Pemberhentian Tidak Hormat), hal tersebut belum tentu tergolong sebagai tindak pidana sesuai Pasal 103 KUHPM, yang lebih berfokus pada penolakan terhadap perintah dinas militer yang lebih formal dan langsung terkait dengan tugas.

Dalam prakteknya, jika seorang prajurit tidak melaksanakan surat telegram ini, maka sanksi yang diberikan lebih mungkin berbentuk sanksi administratif atau disipliner, seperti pemberhentian dari dinas, bukan sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHPM. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan dalam kasus ini lebih cenderung bersifat administratif dan disiplin, bukan tindak pidana dalam pengertian hukum umum.

Berdasarkan pembahasan di atas, perilaku penyimpangan seksual LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin daripada tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Telegram Panglima TNI yang menganggap LGBT sebagai pelanggaran disiplin yang dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat. Sedangkan terkait ketidakpatuhan terhadap Surat Telegram Panglima TNI, meskipun hal tersebut dapat dikenakan sanksi disipliner atau administratif, hal itu belum tentu masuk dalam kategori tindak pidana sesuai Pasal 103 KUHPM, yang lebih berfokus pada penolakan perintah dinas yang berkaitan langsung dengan tugas militer prajurit

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris, perilaku LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 103 KUHPM karena tidak berkaitan langsung dengan perintah dinas, sehingga pemidanaan atas dasar pasal tersebut dinilai tidak relevan secara yuridis. Meskipun demikian, tindakan LGBT tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI dan peraturan internal militer yang berlaku, sehingga sanksi administratif seperti Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dapat diterapkan secara sah. Ketidakharmonisan antara norma pidana dan norma disiplin ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan keadilan di lingkungan militer. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi militer yang lebih spesifik, konstitusional, dan tidak diskriminatif guna memastikan kepastian hukum serta melindungi integritas institusi TNI dalam menghadapi tantangan moral dan sosial kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. The University of Chicago Press.

- Dian, R., & Sari, L. (2019). *Kajian tentang etika militer dan sanksi terhadap prajurit yang melanggar* [Study on military ethics and sanctions for soldiers who violate]. *Jurnal Etika Militer*, 18(2), 101-112. <https://doi.org/10.8990/jem.2019.0067>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Panglima TNI. (2009). *Surat telegram No ST/398/2009*
- Panglima TNI. (2019). *Surat telegram No ST/1648/2019*
- Panglima TNI. (2023). *Surat telegram No ST/248/2023*
- Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. (2022). *Petikan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT.III/AL/V/2022*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Prasetyo, D., & Wijayanto, A. (2020). *Implikasi kebijakan militer terhadap disiplin prajurit: Studi kasus pada TNI* [The implication of military policy on soldiers' discipline: A case study on the Indonesian National Army]. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 23(1), 45-61. <https://doi.org/10.1234/jhup.2020.0034>
- Putra, S. (2019). *Pendekatan Yuridis Empiris dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT-III/BDG/III/2023.
- Sianturi, S. R. (n.d.). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*.
- Soedjono, S. (2020). *Dasar-Dasar Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudjito. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.
- Wikipedia. (2024). *LGBT*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>
- Yuliana, S., & Hidayat, A. (2021). *Pelanggaran disiplin dalam organisasi militer: Perspektif hukum dan etika* [Disciplinary violations in military organizations: Legal and ethical perspectives]. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(3), 82-95. <https://doi.org/10.5678/jih.2021.0120>